

Kaidah Fiqih Bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram: Kajian Fiqih dari Kitab Al-Umm Imam Syafi'i

Miftakhul Anwar

Institut Agama Islam Sahid Bogor
anwar_ung17@yahoo.com

ABSTRACT

This article discusses the kaidah fiqhiyyah / general rules of fiqh that explain the case "When something halal is mixed with something haram". The rules that are the subject of study are the rules that are raised by Imam Shafi'i in the book of Al-Umm, "every thing that is forbidden is mixed with what is lawful and cannot be distinguished/separated between the two, then everything is haram/unlawful." And a derivative of that rule. This article discusses the arguments for the rules, the meaning of the rules, examples of the rules and things that are excluded from the rules. In this study the data obtained through a literature review and processed using a descriptive-comparative method. This study aims to find the meaning of a fiqh rule and find out the origins / arguments and the extent of the scope of the rules discussed.

Key words fiqh rules, mixed with halal haram, Imam Ssyafi'i, Al-Umm

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang kaidah fiqhiyyah/kaidah umum fiqh yang menjelaskan kasus "Apabila sesuatu yang halal bercampur dengan sesuatu yang haram". kaidah yang menjadi bahan kajian adalah kaidah yaitu kaidah yang dimunculkan Imam syafi'i didalam kitab Al-umm," setiap yang haram yang bercampur dengan yang halal dan tidak bisa dibedakan/dipisah keduanya, maka semuanya haram." Dan turunan dari kaidah tersebut. Di dalam artikel ini dibahas dalil dari kaidah tersebut, makna kaidah, contoh dari kaidah dan hal-hal yang dikecualikan dari kaidah. Dalam penelitian ini data-data diperoleh melalui kajian pustaka dan diolah menggunakan metode deskriptif-komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari makna dari sebuah kaidah fiqh dan mencari asal muasal/dalilnya dan sejauh mana cakupan kaidah yang dibahas.

Kata Kunci kaidah fiqh, bercampur halal harom, Imam Ssyafi'i, Al-Umm

PENDAHULUAN

Permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari beragam macamnya. Tentunya ini menghasurkan kita agar mencari jalan keluar untuk penyelesaiannya, maka disusunlah kaidah secara umum yang dikuti cabang-cabang secara lebih mendetail terkait permasalahan yang sesuai dengan kaidah tersebut. Adanya kaidah ini tentunya sangat membantu dan memudahkan terhadap penyelesaian masalah-masalah yang muncul ditengah-tengah kehidupan ini.

Seperti pada pembahasan kali ini terdapat kaidah fiqh (qawaid fiqiyah) merupakan kaidah yang bersifat umum dan biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah ini menggolongkan masalah-masalah yang serupa menjadi satu kaidah fiqh ini tentunya bersumber dari Al Qura'an dan As sunnah yang merupakan terciptanya hukum-

hukum islam. Dengan adanya qawaid fiqiyah ini tentunya mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

Dalam makalah ini penulis akan fokus ke pembahasan kaidah fikih yang bersumber dari kitab al-umm Imam syafi'i yaitu,

كُلُّ حَرَامٍ اخْتَلَطَ بِحَلَالٍ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ مِنْهُ حَرَمٌ

setiap yang haram yang bercampur dengan yang halal dan tidak bisa dibedakan/dipisah keduanya, maka semuanya haram (Asy-syafi'i, al-Umm, 1990, Juz 2, 221)

kaidah ini merupakan salah satu kaidah penting dalam berbagaimacam masalah fiqih dan sangat relevan digunakan sebagai pijakan dimasa kini yang banyak sekali permasalahan-permasalahan baru yang mempunyai persamaan bentuk dengan kaidah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan membahas kaidah fiqih yang berhubungan dengan tercampurnya benda halal dengan benda haram. Pada pembahasan ini, peneliti akan menggunakan pendekatan tematik di dalam memahami objek pembahasan dengan kaidah-kaidah fiqih yang terkait dengan tema. Jenis penelitian ini termasuk *library research*, sebuah penelitian yang menggunakan beberapa bahan pustaka seperti buku, kitab, artikel ilmiah, laporan ilmiah, dan lain sebagainya sebagai sumber data untuk menjawab dan menjabarkan persoalan yang ada pada pembahasan penelitian. Sumber data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan disajikan dengan menggunakan metode deduktif.

Kaidah yang akan diteliti oleh penulis adalah kaidah yang diturunkan dari perkataan imam syafi'i "كُلُّ حَرَامٍ اخْتَلَطَ بِحَلَالٍ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ مِنْهُ حَرَمٌ" Didalam kitab Al-umm untuk mencari jawaban apakah setiap yang tercampur dengan benda haram itu otomatis menjadi haram atau kah ada syarat tertentu, atau ada situasi tertentu yang dikecualikan, agar bisa menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan penulis akan merujuk kepada Al-asybah wan-nadloir karya Imam As-subuki, dan kepada Al-asybah wan-nadloir karya Imam As-suyuthi karena dua kitab ini menjadi rujukan bagi kitab-kitab yang lainnya.

TINJAUAN LITERATUR

a. Definisi kaidah fiqh dan urgensinya

Kata kaidah secara kebahasaan berarti asal atau asas (*al-asl wa al-asās*). Adapun secara istilah, menurut al-Jarjani (1983, 171) kaidah adalah:

القاعدة: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئية.

Kaidah adalah proposisi universal yang sesuai bagi partikular di bawahnya.

Kaidah berbeda-beda sesuai ilmu yang membentuknya, misalnya kaidah kebahasaan (seperti *nahw* dan *saraf*). Kaidah tafsir (ulumul Qur'an), kaidah qiro'ah

(tajwid) dll. Dalam hal ini, 'Abd al-Karīm Zaydān (2001,7)mengutip definisi Ibn Nujaym untuk menjelaskan hakikat kaidah fiqhiyah:

و في اصطلاح الفقهاء حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو أكثرها، لتعرف أحكامها منه.

Dalam terminologi fukaha, kaidah fiqhiyah adalah ketentuan umum yang mencakup seluruh atau kebanyakan partikular di bawahnya sehingga hukum diketahui darinya.

'Abd al-Wahhāb Khallāf didalam kitabnya " ilmu ushulul fiqh membedakan kaidah fiqhiyah (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) dari kaidah ushuliyah. Bagi Khallāf, kaidah ushuliyah terdiri dari kaidah pensyariatan dan kaidah kebahasaan (*al-qawā'id al-usūliyyat al-tasyrī'iyyah* dan *al-qawā'id al-usūliyyat al-lughawiyah*). Al-Marīnī mendefinisikan kaidah ushuliyah sebagai berikut :

القاعدة الأصولية: إنها حكم كلي تنبني عليه الفروع الفقهية، مصوغ صياغة عامة، ومجردة، ومحكمة.

Kaidah ushuliyah adalah ketentuan umum yang mana cabang-cabang fikih terbangun di atasnya, berlaku umum, mandiri, dan memiliki kekuatan hukum.(Al-marini, 2002, 55)

Definisi ini memperlihatkan perbedaan kaidah ushuliyah dari kaidah fiqhiyah, bahwa kaidah ushuliyah menjadi dasar penetapan hukum bagi masalah-masalah cabang fikih dari segi penetapan dalilnya, sedangkan kaidah fiqhiyah hanya mencakup masalah-masalah cabang fikih saja ditinjau dari keumuman sebuah kaidah. Merujuk pada kategorisasi Khallāf, maka perbedaan juga dilihat dari unsur pembentuk kaidah. *Al-Qawā'id al-usūliyyat al-tasyrī'iyyah* dirumuskan dari proses induksi terhadap hukum syariat, Sedangkan *al-qawā'id al-usūliyyat al-lughawiyah*, dirumuskan dari kedalaman bahasa Arab untuk menganalisa sebuah kalimat dari Al-qur'an dan hadis dan petunjuknya atas hukum.

Sebagaimana diketahui, para *usūliyūn* menyatakan aksiologi ilmu *usūl al-fiqh* adalah menetapkan kaidah berijtihad atau menggali hukum dari subernya, di samping menemukan ketetapan hukum. Dari itu, materi (*mawdū*) ilmu *usūl al-fiqh* adalah dalil-dalil umum, dan kaidah-kaidah istinbat umum terhadap dalil yang di antaranya merupakan kaidah kebahasaan. Sedangkan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* merupakan sebuah kaidah yang berasal dari masalah-masalah fiqih yang serupa sehingga menjadi kaidah yang menjeneralisir masalah-masalah lainnya yang memiliki kemiripan.

Dapat disimpulkan bahwa *al-qawā'id al-fiqhiyyah* berbeda dengan *al-qawā'id al-usūliyyah*. Sebab *al-qawā'id al-usūliyyah* merupakan metode (*manhaj*)/ cara menetapkan hukum dari sebuah dalil baik itu al-qur'an atau al-hadis, tanpa membahas masalah partikular (*furū*). Sedangkan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* merupakan dasar (*mabādī*) yang berasal dari masalah-masalah partikular dan mengandung ketentuan umum yang cocok dengan kasus baru sesuai cakupannya.

b. Imam Asy-syafi'i dan al-Umm

Al-imam Asy-syafi'i adalah seorang ulama' besar pendiri madzhab syafi'iyh, salah satu dari empat madzhab sunni yang berthan sampai saat ini khususnya di Indonesia, beliau bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Beliau dilahirkan di gaza palestina pada 150 H/767 M bertepatan dengan wafatnya Imam Abu hanifah, Ayah beliau bernama Idris bin Abbas dan ibunya bernama Fatimah al-Azdiyyah. beliau dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayah beliau telah meninggal.

Pada umur dua tahun beliau dibawa kemakkah oleh ibunya untuk mengambil ilmu dari para ulama' di Makkah diantaranya adalah sufyan bun uyainah, dan pada Saat usia beliau 13 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik pengarang muwath-tho' dan Imam syafi'i telah hafal muwath tho' sebelum datang menemui Imam Malik. Beliau berguru kepda Imam maliks ampai beliau wafat.

kemudian ke yaman dan irak utuk mengambil ilmu dari para ulama' iraq, di Iraq beliau mulai berijthad sendiri didalam fiqih dengn menulis kitab, hasil ijthad beliau di iraq disebut qoul Qodim, dan terakhir beliau ke mesir hingga akhir hayatnya. Dan di mesirlah belaiu menulis pendapat beliau yag baru yang disebut qoul jadid dan madzhab beliau berkembang dan banyak diikuti oleh kaum muslimin dipenjuru dunia. dan Imam Syafi'i wafat di mesir pada tahun 204 H/820 M (Al-baihaqi, 1970).

PEMBAHASAN

Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih yang akan menjadi pembhasan utama dalam penlitian kalli ini adalah kaidah yang diambil dari perkataan Imam syafi'i dalam kitab al-umm, dan turunnya, adaun kaidah yang berasal dari Imam syafi'i adalah sebagai berikut :

كُلُّ حَرَامٍ اخْتَلَطَ بِحَالٍ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ مِنْهُ حُرْمٌ

setiap yang haram yang bercampur dengan yang halal dan tidak bisa dibedakan/dipisah keduanya, maka semuanya haram.

1. Ma'na kaidah
 - a. Ma'na setiap kata dari kaidah
 - Ma'na اختلط

Kata اختلط berasal dari kata خلط yang berarti bercampur atau berkumpul, yang mana sesuatu apabila telah bercampur ada yang bisa di bedakan seperti

bercampurnya hewan, atau tidak bisa dibedakan seperti bercampurnya sebagian benda cair. (Al-fairuz Abadi,2005, Juz 2, 371)

- Ma'na الحرام (al-harom)

Kata الحرام menurut Bahasa adalah menunjukkan cegahan dan larangan, yang diantaranya adalah lawan dari halal, harimul bi'ri (lingkaran sumur) yang dilarang menggali sumur itu kecuali pemiliknya, ihromnya orang haji yang berarti dilarangnya beberapa hal didalam haji yang sebelumnya halal seperti menikah dan berburu (Ibnu faris, 1979, Juz 2, 45).

Dan menurut istilah kata harom adalah : sesuatu, yang melakukannya adalah menjadi sebab di cela didalam syariat diapndang dari segi melakukan hal itu(Al-amidi,156).

- Ma'na الحلال

Al-halal asalnya adalah : membuka sesuatu. Seperti ucapan

حللت العقدة ألقها حلا، إذا فتحتها

Aku melepaskan ikatan, ketika aku membukanya.

حليلة المرء adalah suami seorang perempuan, حليلة المرءة adalah istri seorang laki-laki dinamakan seperti itu karena masing-masing masuk kepada pendampingnya.

Dan termasuk ma'na asal dari halal tersebut adalah halal yang berma'na mubah lawan dari haram. Ma'na ini adalah yang dikehendaki dalam kaidah ini(Ibnu faris, 1979, Juz 2, 20).

2. Ma'na kaidah secara ijmal

Apabila dua hal, halal dan haram berkumpul pada suatu hal kemudian tidak bisa dibedakan keduanya maka wajib memenangkan sisi keharaman diatas yang halal, maka semuanya dihukumi harom atas dasar kehati-hatian, dan apabila bisa dibedakan maka wajib dibedakan.

3. Dalil dari kaidah

Kaidah tersebut berdasarkan dalil-dalil berikut.

1- Hadis nabi

عن النعمان بن بشير، قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: - إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan.

Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati ". (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Didalam hadis tersebut Rosulullah SAW. Menerangkan bahwa halal itu jelas dan haram itu jelas, dan diantara keduanya ada sesuatu yang samar/tidak jelas kehalalannya atau keharamannya, karena ada kemungkinan keduanya. Dan Rosul memberikan petunjuk untuk menjaga diri dari hal itu agar lepas dari tuntutan agama dan menjaga harga diri. Karena orang yang jatuh pada perkara yang syubhat maka dia sangat dekat untuk jatuh pada perkara yang haram. Karena seseorang apabila jatuh pada sesuatu yang mukolafah/ bertentangan dengan syariat maka dia akan melakukan mukholafah yang lain yang lebih besar.

Dan tidak diragukan lagi bahwa diantara perkara yang syubhat, yang di tunukkan oleh Rosul untuk menjauhinya adalah berkumpulnya halal dan haram pada satu hal, yang tidak diketahui secara paasti apakah itu halal atau haram karena keduanya ada kemungkinan dan tidak ada yang menunjukkan terhadap salah satu saja.

2- Hadis Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « دَعُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَاكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. رواه البخاري ومسلم

Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan (banyaknya) penyelisihan mereka kepada para nabi mereka. Maka apabila aku melarang sesuatu kepada kalian, tinggalkanlah. Dan apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian (Muttafaqun 'alaih)

Hadis diatas menunjukkan bahwa syariat ketika melarang sesuatu maka perintah untuk meninggikan hal itu secara mutlak, namun ketika memerintah mengerjakan sesuatu maka memerintahkan semampu diri kita. yang berarti perhatian syariat terhadap meninggalkan sesuatu larangan lebih besar dari pada perintah mengerjakan sesuatu. Maka, apa bila berkumpul sesuatu yang halal dengan yang haram dan tidak bisa dibedakan antara keduanya, maka dimenangkan perkara yang haram (al-asqolani, 1959,juz 13, 326).

3- Hadis Nabi

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ؟ فَقَالَ: «إِذَا أُرْسِلَتْ كِلَابُكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ». رواه البخاري

Dari adi bin hatim berkata : aku bertanya kepada Rosulullah SAW. "Sesungguhnya kami dalam kaum yang berburu dengan anjing ini." Maka beliau bersabda : apabila engkau melepaskan anjingmu yang telah di latih dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah dari apa yang telah dia tangkap untukmu meskipun anjing itu membunuhnya, kecuali anjing itu memakan hewan buruan tadi, karena aku khawatir dia menangkap (hewan buruan) untuk dirinya sendiri, maka apabila ada anjing lain ikut menangkap (hewan buruan) janganlah engkau makan. (HR.Bukkhori Muslim)

4- Hadis mauquf ibnu mas'ud

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. (رواه البيهقي في كتاب النكاح)

Tidak berkumpul sesuatu yang halal dengan yang haram kecuali perkara yang haram mengalahkan yang halal. (Riwayat baihaki dalam kitab nikah)

قَالَ الْخَافِضُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ: وَلَا أَصِلُ لَهُ

Alhafizd al-iroqi mengomentari hadis ini," tidak ada asalnya" yang berarti tidak ada perkataan nabi seperti itu. Dan komentar itu benar karena hadis itu adalah hadis mauquf sahabat ibnu mas'ud RA.

Berkata Imam Tajuddin As-subuki didalam kitab Asybah wan-nadloirnya dengan menuqil perkataan Imam Baihaqi : hadis itu diriwayatkan oleh jabir al-ju'fi, dan dia termasuk perowi yang lemah dari Asy-sya'bi dari ibnu mas'ud dan hadis ini termasuk hadis munqothi'. Setelah itu Assubuki berkata: melainkan makna kaidah ini adalah benar. Dan Imam Al-juwaini mengatakan : tidak keluar dari kaidah ini kecuali sesuatu yang langka.

Imam As-suyuti mengomentari hadis ini dalam kitab Asybah wannadloirnya : Abdurrozaq juga meriwayatkan dalam mushonnifnya dari jalur yng sama dan mauquf kepada ibnu mas'ud tidak marfu'(As-suyuthi, 1990, 105).

4. Pandangan ulama' madzhab terhadap kaidah

Kaidah yang agung ini di praktekkan oleh Imam syafi'i, dan dijadikan kaidah ketika menghukumi sesuatu yang terlahir dari dua hewan, yang satu tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihrom dan yang satu boleh untuk dibunuh. Kemudian beliau menurunkan kaidah ini pada hukum-hukum cabang yang lain didalam kitab Al-umm.

Imam Asy-syafi'i rohimahullah berkata ketika membuat kaidah ini," apabila binatang liar ikut andil dalam lahirnya seekor anak (hewan) atau burung maka tidak boleh bagi seorang yang ihrom membunuhnya, apabila membunuhnya maka dia harus membayar diat kamilah. Baik hewan hewan liar itu sebagai bapak ataupun sebagai ibu seperti himar liyar menghamili himar yang dipelihara atau sebaliknya

kemudian melahirkan....." dikarenakan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang muhrim bercampur dengan yang halal baginya dan tidak bisa dibedakan antara keduanya, *dan setiap sesuatu yang haram yang bercampur dengan sesuatu yang halal dan tidak bisa dibedakan keduanya adalah haram* (Asy-syafi'i, 1990, juz 2, 221)

Dan kaidah ini masyhur dikalangan fuqoha' madzhab syafi'i, setiap yang mengarang kitab kaidah fiqih pasti mereka menyertakan kaidah ini di setiap masa yang berbeda-beda.

Diantaranya adalah perkataan al-ala'i," apabila berkumpul larangan dan kemubahan maka dimenangkan sisi larangan." Dan imam ibnu As-subuki (tajuddin Assubuki) berkata,

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال.

tidak berkumpul perkara halal dan haram kecuali perkara haram menang atas yang halal.

Dan beliau menjadikan kaidah ini sebagai kaidah yang memiliki cabang-cabang dan ushul yang diambil dari kaidah kehati-hatian, hal itu adalah ucapan beliau, " kehati-hatian adalah menjadikan sesuatu yang tidak ada seperti ada, sesuatu yang di sangka seperti yang nyata, dan sesuatu yang bisa dilihat sebagian saja tidak akan bisa dilihat kecuali semuanya."

Alasan hal itu adalah, sesungguhnya memberikan hukum haram untuk sesuatu yang halal sebab tercampur hanyalah taghlib (memenangkan) dan kehati-hatian bukan karena hal halal itu berubah menjadi haram.

Ditempat yang lain ibnu As-subuki menghilangkan lafal "halal" di akhir kaidah sehingga berbunyi,

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام.

tidak berkumpul perkara halal dan haram kecuali dimenangkan perkara yang haram

dan beliau menjadikan kaidah itu kaidah yang berdiri sendiri. "(As-subuki ,1991, Juz 1, 110) .

Adapaun Imam Az-zarkasyi beliau berkata:

إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام

Apabila berkumpul perkara halal dan haram atau yang diperbolehkan dan diharamkan, maka dimenangkan sisi yang haram.

Dan berkata dalam tempat yang lain,

تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر

Bertentangnya sebuah larangan dan kebolehan, didahulukan larangan.

Dan beliau juga berkata :

تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع

Bertentangnya sebuah larangan dan perintah didahulukan larangan (Az-zarkasyi, 1985, juz 1, 337, 348,).

Dan Imam As-suyuti berkata:

إذا اجتمع الحلال غلب جانب الحرام

Apabila berkumpul perkara halal dan haram, maka dimenangkan yang haram.

Dan beliau berkata :

إذا تعارض المانع والمقتضى فُدم المانع

Apabila bertentangan sesuatu larangan dengan perintah maka didahulukan larangan. (As-suyuti. 1990, 209, 223)

Kaidah ini beserta perbedaan-perbedaan lafalnya semuanya menunjukkan makna yang satu yaitu : apabila sifat halal dan haram berkumpul pada suatu benda, dan tidak bisa dibedakan keduanya antara satu sama yang lain, maka wajib memenangkan sisi keharaman atas sisi yang kehalalan, dan dihukumi haram makan semuanya untuk kehati-hatian karena ada unsur syubhat.

Perincian masalah menurut para ulama' madzhab adalah :

Bahwa sesuatu yang haram yang bercampur dengan sesuatu yang halal adakalanya hancur/melebur dan adakalanya tidak hancur.

Yang pertama (yang hancur) : pada umumnya tidak ada berpengaruh, seperti minyak wangi yang haram bagi seorang yang muhrim, apabila dia makan sesuatu yang didalamnya wangi-wangian yang telah melebur dengan makanan, maka memakanya tidak menjadikan wajib fidyah. Benda cair (yang suci) tidak boleh digunakan untuk bersuci, dan ketika bercampur dengan air dan melebur didalamnya (dan air tidak berubah), maka boleh menggunakannya airdan campuran tersebut didalam bersuci. Air susu ibu (ASI) apabila bercampur dengan air sehingga melebur, kemudian diminum oleh bayi yang sedang menyusu maka tidak menjadikannya mahrom. Begitu juga apabila setetes khomer bercampur dengan air banyak sehingga hilang tanda-tanda memabukkannya kemudian diminum, maka tidak di had (orang yang meminumnya) tetapi haram meminumnya dikarenakan najis bukan karena memabukkan. (Abdul wahhab, 2008, 207)

Yang kedua : tidak melebur, maka apabila bisa dibedakan maka wajib membedakan. Seperti, apabila bercampur anatra dirham haram dengan dirham halal maka harom menggunakannya sehingga dibedakan.

Dan jika tidak bisa dibedakan, maka dilihat, apabila tidak bisa dihitung (jumlahnya sangat banyak) seperti bercampurnya perkara haram yang banyak disebuah daerah, dengan perkara halal yang sangat banyak juga, maka tidak haram mengambil percampuran ini yang memungkinkan harom dan halal kecuali ada tanda-

tanda yang menunjukkan bahwa hal itu adalah haram. Dan apabila tidak ada alamat/hal yang menunjukkan hal itu haram maka meninggalkannya adalah waro'/sikap kehati-hatian, dan mengambilnya adalah halal dan tidak menjadikan orang yang memakanya menjadi fasik. (Al-ghozali, juz 2, 104)

Dan jika perkara halal dan haram itu mahsur (masih bisa terhitung), maka apabila tidak sampai derajat tidak bisa menggunakan sesuatu yang mubah kecuali dengan menggunakan yang haram maka di menangkan yang haram karena kehati-hatian. Seperti :

- seorang budak perempuan yang dimiliki dua orang maka haram bagi keduanya menggaulinya.
- Seorang muslim dan musyrik bersama-sama membunuh binatang buruan maka binatang itu tidak halal.
- Orang yang menceraikan salah satu istrinya namun tidak menentukan yang mana, maka haram baginya menggauli keduanya sebelum menentukan salah satunya yang dicerai.
- Seorang mahrom yang tidak diketahui secara pasti dan berkumpul dengan wanita ajnabiyah yang sedikit jumlahnya (disuatu daerah) maka tidak halal menikahi wanita di daerah tersebut.
- Burung dara yang dimiliki seseorang dan bercampur dengan sedikit burung dara bebas yang boleh diburu maka tidak boleh memburu burung-burung yang bercampur tersebut, dan jika burung bebasnya banyak maka boleh memburunya.
- hewan yang salah satu orangtuanya boleh dimakan dan yang satu lagi tidak boleh dimakan, maka tidak boleh memakan hewan tersebut. Dan jika seorang yang ihrom memburunya maka wajib membayar denda karena dimenangkan sisi yang haram dan hal-hal seperti itu. (Az-zarkasyi, 1985, 126-132.)

Jumlah yang mahsur menurut Imam ghozali didalam ihya' adalah : hal itu dibatasi dengan perkiraan, maka kamu berkata : setiap jumlah apabila berkumpul di satu tempat dan sulit menghitungnya bagi yang melihat hanya dengan melihat maka itu adalah ghoiru mahsur (banyak/ tidak terhitung). Dan yang mudah menghitungnya seperti sepuluh dan dua puluh maka itu adalah mahsur (bisa terhitung), dan diantara keduanya ada yang samar yang bisa disamakan dengan salah satu hukum mahsur atau tidak mahsur. Apabila masih ragu tanyakan kepada hatimu karena dosa adalah tidak tenang hati (Al-ghozli, juz2, 103).

Kaidah yang disebutkan diatas membahas tentang bercampurnya perkara halal dan haram, dan yang dimaksud halal adalah mubah. Adapun bercampurnya hal yang wajib dengan yang haram maka kaidahnya adalah yang disebutkan oleh Imam zarkasyi :

إذا اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب.

Apabila perkara wajib bercampur dengan perkara yang diharamkan maka dijaga kemaslahatan wajib. (Az-zarkasyi, 132)

Diantara gambaran dari kaidah tersebut adalah:

- Bercampurnya mayat orang islam dengan orang kafir, atau orang syahid dengan yang tidak syahid, maka wajib mensucikan memandikan semuanya meskipun memandikan dan mensholati atas orang kafir dan syahid adalah haram.
- Seorang perempuan haram baginya menutup wajahnya ketika ihrom, dan tidak mungkin membukawajahnya kecuali sedikit nampak sedikit bagian kepala, dan menutup kepala adalah wajib didalam sholat, maka ketika dia sholat dijaga kemaslahatann wajib (menutup semua kepala)
- Hijrahnya perempuan dari negara kafir adalah wajib, meskipun bepergiannya dengan sendirian itu haram. (As-suyuthi,1990, 215)

5. Contoh- contoh dari kaidah

Dalam menjelaskan kaidah Imam syafi'i memberikan beberapa contoh:

- a. "apabila binatang liar ikut andil dalam lahirnya seekor anak (hewan) atau burung maka tidak boleh bagi seorang yang ihrom membunuhnya, apabila membunuhnya maka dia harus membayar diat kamilah. Baik hewan hewan liar itu sebagai bapak ataupun sebagai ibu seperti himar liyar menghamili himar yang dipelihara atau sebaliknya kemudian melahirkan....." (Asy-syafi'i,1990, juz 2, 309)

Jadi hewan yang lahir dari hasil perkawinan hewan halal dan haram hukumnya menjadi haram.

- b. Apabila seorang muslim dan majusi melepaskan satu anjing pemburu , atau dua anjing, atau dua burung atau dua anak panah kemudia semuanya mengenai satu hewan buruan kemudia tidak sempat untuk disembelih maka tidak boleh dimakan, hal itu seperti sembelihan orang muslim dan orang majusi yang tidak dapat dibedakan, maka apabila masuk dalam sembelihan sesuatu yang tidak halal maka tidak boleh dimakan (Asy-syafi'i,1990, juz 2, 356).

Hal itu dikarenakan ada unsur keharaman masuk dalam status kematian hewan burun.

- c. Imam syafi'i berkata dalam masalah anak yang salah satu orang tuanya nasrani dan satunya lagi majusi kemudian anak kecil itu menyembelih," tidak boleh dimakan sembelihanya dan buruannya, karena dia berasal dari kedua orang tuanya, anak itu bukan seperti anaknya seorang muslim yang dia lahir dihukumi atas agama bapaknya, dan juga bukan seperti anaknya seorang muslimah yang anaknya dihukumi atas agama ibunya, dikarenakan sisi islam jika bercampur dengan sisi kafir didalam seseorang yang belum beragama maka sisi Islam lebih utama baginya. Dan sisi kenasranian tidak lebih utama

dibandingkan sisi kemajusian dan sebaliknya, keduanya sama-sama kufur terhadap Allah (Asy-syafi'i, 1990, juz 2, 367).

- d. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara, atau perempuan dengan bibinya, ketika dia menikahi keduanya dalam satu akad, mmaka akad tersebut tidak jadi untuk keduanya, dan apabila menikahi salah satunya lebih dahulu dari pada yang lain maka nikahnya sah bagi yang pertama dan yang terakhir tidak sah. (Asy-syafi'i, 1990, juz 5, 7).
- e. Apabila seorang suami berkata kepada kedua istrinya, salah satu kalian tertalak tiga kali. Dan kepada semua istrinya dia berkata salah satu kalian tertalak, atau dua dari kalian tertalak, maka dia dilarang untuk bergaul dengan semua istrinya dan tetap harus menafkahi semuanya sehingga dia berkata : yang aku kehendaki adalah ini, demi Allah aku tidak menghendaki dua ini. (An-nawawi, 1991, juz 8, 103)

Hal itu dikarenakan belum jelasnya istri yang dikehendaki untuk ditalak, sehingga semua istrinya ada kemungkinan yang dikehendaki untuk di talak dan ada kemungkinan satu yang tidak namun tidak jelas, dan sesuatu yang tidak jelas adalah syubhat yang harus dihindari untuk kehati-hatian.

6. Hal-hal yang dikecualikan dari qaidah :

Kaidah fiqihyyah didalam cakupanya bersifat aghlabiyyah/kebanyakan , tidak bersifat muthlaq tanpa ada kasus atau perkara yang dikecualikan dari sebuah kaidah. Begitu juga dengan kaidah yang menjadi objek penelitian ini, ada beberapa kasus dikecualikan dari kaidah, diantaranya adalah :

1. Apabila seseorang memanah seekor burung dan melukai burung tersebut, kemudian didapati burung itu telah mati maka hukum burung tersebut adalah halal (apabila niat memburunya).
2. Apabila sebuah baju di anyam dengan sutera dan kain biasa yang jumlahnya kurang lebih sama-sama 50% maka pendapat yang shohih adalah halal memakai kain tersebut (bagi laki-laki).
3. Apabila barang milik seseorang bercampur dengan milik orang lain dan sulit untuk membedakanya seperti bercampurnya burung dara miliknya sama burung dara orang lain
4. Ijtihad dalam bejana dan pakaian (apabila ada yang terkena najis), pakaian yang dicampur dengan sutra dan selainya apabila sutranya sedikit atau sama banyaknya maka boleh memakainya.
5. Tafsir alquran boleh disentuh oleh orang yang hadas apabila tafsirnya lebih banyak dari pada kalilmat alqur'anya, begitu pula kalau sama banyaknya menurut pendapat yang paling sohih.
6. Bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya adalah haram apabila tidak diketahui secara jelas barang yang haram itu menurut qoul yang palilng shohih, Tetapi hal itu dimakruhkan. begitu juga mengambil pemberian

pemimpin apabila hartanya kebanyakan haram, dan pendapat yang masyhur sebagaimana penjelasan syarah muhadz-dzab adalah makruh bukan haram, berbeda dengan Imam Ghozali.

7. Apabila kambing memakan rumput yang haram maka hal itu tidak serta merta mengharamkan susunya dan dagingnya, tetapi meninggalkannya adalah lebih waro', sebagaimana penjelasan Imam nawawi dalam majmu' dari Imam Ghozali.

KESIMPULAN

Al Qawaid al Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqih) adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqih. Sedangkan Al Qawaid al Fiqhiyyah secara terminologi adalah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya didalam nash.

Qaidah ushuliyyah merupakan sejumlah peraturan untuk menggali hukum. *Qaidah ushuliyyah* umumnya berkaitan dengan ketentuan *dalalah lafazh* atau kebahasaan.

Kaidah fiqih dicetuskan Imam syafi'i

كُلُّ حَرَامٍ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْحَلَالِ فَلَمْ يُتَمَيَّزْ مِنْهُ، حَرَامٌ

setiap yang haram apabila bercampur dengan yang halal dan tidak bisa dibedakan/dipisah keduanya, maka semuanya haram adalah kaidah yang menjadi kaidah penting ketika ada percampuran antara sesuatu yang halal dan yang haram, bagaimana kita bisa menyika masalah tersebut dan tentunya kita bisa mengumpulkan dalam benak pikiran kita dengan kaidah ini berpuluh-puluh permasalahan sehingga kita dapat mudah menguasai masalah fikih dan tidak bingung ketika menghadapi sebuah masalah yang baru yang memiliki gambaran seperti kaidah tersebut.

Dari kaidah itu muncul kaidah kaidah lain yang memiliki kesamaan makna, diantaranya adalah :

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال.

tidak berkumpul perkara halal dan haram kecuali perkara haram menang atas yang halal.

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام.

tidak berkumpul perkara halal dan haram kecuali dimenangkan perkara yang haram

إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام

Apabila berkumpul perkara halal dan haram atau yang diperbolehkan dan diharamkan, maka dimenangkan sisi yang haram.

تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر

Bertentangnya sebuah larangan dan kebolehan, didahulukan larangan.

تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع

Bertentangnya sebuah larangan dan perintah didahulukan larangan

إذا اجتمع الحلال غلب جانب الحرام

Apabila berkumpul perkara halal dan haram, maka dimenangkan yang haram.

إذا تعارض المانع والمقتضى فُيَمَّ المانع

Apabila bertentangan sesuatu larangan dengan perintah maka didahulukan larangan.

Secara umum kaidah mencakup banyak cabang permasalahan fiqih, namun ada beberapa kasus yang dikecualikan, maka kaidah tersebut hanya bersifat aghlabiyah/pada umumnya saja, tidak bersifat muthlaq.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-asqolani (1959), Ibnu hajar, *fathul bari*, Beirut, darul ma'rifah.
Al-baihaqi (1970), *Manaqib Asy-syafi'i*, Kairo, Darut turost.
Al-fairuz Abadi (2005), *Al-qomus Al-muhit*, Beirut, muassasah ar-risalah.
Al-ghozali, *ihyau 'ulumiddin*, beirut, darul ma'rifah
Al-amidi, *Al-ihkam*, Beirut, al-maktab al-islami.
Al-jurjani (1983), *At-ta'rifat*, cetak pertama, Beirut, Darul kutub Al-ilmiiyah.
Al-Marīnī, al-Jīlālī (2002). *Al-Qawā'id al-Usūliyyah 'ind al-Imām al-Syātibī: min Khalāl Kitābih al-Muwāfaqāt*, Kairo: Dār Ibn al-Qayyim,
An-nawawi (1991), *roudlotut tolibin*, Beirut, al-maktab al-islami.
As-subuki (1991), *Al-asybah wannadloir*, Beirut, darul kutub al-ilmiiyah,
As-suyuti (1990), *al-asybah wannadloir*, darul kutub al-ilmiiyah.
Asy-syafi'i (1990) *al-umm*, Beirut, darul ma'rifah.,
Az-zarkasyi, (1985). *Al-manstur fil qowaid al-fiqhiyyah*. Kuwait, menteri wakaf.

Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam

Volume 20 Nomor 2 (2021) 186-200 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571

DOI: 10.17467/mk.v20i2.643

Albukhori (2001), *Sohih al-bukhori*, kairo, daru touqunnajah.

Ibnu Faris (1979), *Mu'jamu maqoyisul lughoh*, Beirut, Darul Fikr.

Muslim bin hajjaj, *Sohih muslim*, dar ihya' turost arobi, Beirut.

wahhab Abdul (2008), *Al-qowaid wadl-dlowabit fi kitabi Al-Umm.*, mesir, daru tadmuroyah.

Zaidan adul karim (2001), *Al-wajiz, fisyarhil qowaid l-fiqhiyyah*, beirut, muassasah ar-risalah